

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1184/KC/Kep/OT/95.

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Aqua Vitae Jl. Tres Cisokan No.1 Bandung untuk mendirikan SMEA Aqua Vitae di Kec. Cibeunying Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Aqua Vitae Nomor 018/SMEA/AY/OS/K'95.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah; b. bahwa untuk membantu meringkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Aqua Vitae telah mengusahakan didirikannya SMEA Aqua Vitae; c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi; d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipancang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Aqua Vitae untuk mendirikan SMEA Aqua Vitae mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :  
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;  
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;  
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;  
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. Nomor 0.8/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;  
b. Nomor 0.9/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;  
c. Nomor 0.0/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;  
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/102/Kep/0/87 tanggal 1 Juni 1987.
- Perhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Didasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 8116/C/1/1986;  
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor. 567/I02.5/E/1995 tanggal 7 Nopember 1995;  
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kotamadya Bandung Nomor 560/I02.II/A/1995 tanggal 12 Oktober 1995;  
d. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor. 421.3/1630-Ass.II Juni 1995.

berhatikan

- a : Akta Notari Ny. Martinah Sumarno, SH Nomor. 3 tanggal 6 Nopember 1993 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Aqua Vitae


31.5

### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Aqua Vitae Jl. Tre.Cisaron No.1 Bandung untuk mendirikan SMEA Aqua Vitae di Kec. Cibeunying Kolt. Bandung mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua : Perberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukar daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Katiga : Menugaskan Kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada Tanggal : 11 Desember 1995.



#### embusan

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. J. Bar.
9. Walikotamadya KDH. TK. II Bandung;
10. Ka. Kandepdikbul Kod. Bandung.